



PUTUSAN
Nomor 884 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUPINI, bertempat tinggal di Dusun Sempu, RT 002 RW 011, Desa Dradah Blumbang, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
L a w a n:

1. **PT BANK PANIN, Tbk CABANG LAMONGAN**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Lamongan, diwakili oleh Thomas Agung Wibowo, selaku Pimpinan cabang PT Bank Panin Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Adhy Tsubut Habiburrohman, dan kawan-kawan, kesemuanya karyawan PT Bank Panin, Tbk Cabang Utama Cendana, Surabaya, berkantor di Jalan Kombes M. Duryat, Nomor 25, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017;
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5, Surabaya;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Panin, Tbk. Cabang Lamongan, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Lamongan sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu masa angsuran selama 36 bulan (3 tahun);
2. Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha beritikad baik dengan melakukan angsuran dalam setiap bulannya kadangkalanya terlambat hari dalam melakukan angsuran akan tetapi masih dalam taraf kewajaran, walaupun usaha Penggugat mengalami kemacetan, tetapi tetap berusaha

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 884 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikannya, karena merasa berat dalam melakukan angsuran Penggugat meminta dilakukan Restrukturisasi (Penjadwalan kembali) dengan memperkecil jumlah angsuran serta memperpanjang masa angsuran dari sisa tanggungan yang belum terbayar namun hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dikarenakan Penggugat disuruh segera melunasi kekurangan pinjamannya pada Tergugat I dengan maksud agar Penggugat untuk melunasi semua sisa pinjaman yang belum terbayarkan sehingga hal ini jelas memberatkan Penggugat;

3. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I sudah jelas masa pengembaliannya belum jatuh tempo, lalu oleh Tergugat I disuruh melunasi sisa pinjamannya yang jelas tidak dapat dilakukan oleh Penggugat;

4. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I sudah jelas untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dipergunakan untuk modal usaha, terlebih lagi usaha keseluruhannya;

5. Bahwa hal tersebut sebetulnya bisa dilakukan oleh Tergugat I guna untuk bisa meringankan bagi Penggugat dengan dilakukannya Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu dengan memperpanjang waktu pelunasan hutangnya atau persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu dengan perubahan tingkat suku bunga sehingga bisa meringankan beban bagi Penggugat;

6. Bahwa pihak Tergugat I secara sepihak menyerahkan aset milik Penggugat kepada Tergugat II untuk dilelang padahal kebijakan-kebijakan tersebut belum diberlakukan oleh Tergugat I guna untuk meringankan Penggugat yang sebetulnya masih dapat dilakukan jalan penyelesaian dengan melakukan kesepakatan kedua belah pihak atas aset tersebut sebelum nantinya diadakan pelelangan, jelas hal yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat I ini sangat merugikan bagi Penggugat untuk itu secara hukum perbuatan Tergugat I untuk menjual aset Penggugat melalui Tergugat II tanpa prosedur yang tidak benar tidak sah dan cacat hukum;

7. Bahwa oleh karena pengalihan aset Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II didasari hal-hal yang tidak sah dan cacat hukum, maka segala proses pelelangan, melalui penawaran, penjualan, pengiklanan, menjadi tidak sah dan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena itu mohon pada Pengadilan Negeri Lamongan untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta menangguhkan penjualan aset milik Penggugat oleh Tergugat II melalui pelelangan;

9. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sebelumnya, maka Penggugat termasuk kategori

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 884 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang baik dan benar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang baik;
3. Menyatakan Penggugat telah melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat I;
4. Menyatakan karena ini semua kesalahan Tergugat I untuk itu agar dapatnya Pinjaman Penggugat diangsur kembali sebagaimana yang telah diperjanjikan;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala jenis proses pelelangan terhadap pengalihan aset milik Penggugat yang dilakukan tanpa didasari prosedur yang tidak benar oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
6. Menyatakan menanggukuhkan eksekusi lelang yang dilakukan Tergugat II sampai Penggugat dapatnya untuk mengembalikan hutangnya pada Tergugat I;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Eksepsi gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur):

- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan terjadinya peristiwa hukum berupa pemberian fasilitas kredit;
- b. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada dasarnya tidak menyebutkan sama sekali objek lelang sebagaimana dipersengketakan;
- c. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan kapan terjadinya peristiwa "penyerahan aset" sebagaimana diuraikan pada dalil Nomor 6;
- d. Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan kapan pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* sehingga sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat *a quo* yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan Penggugat yang sangat tidak jelas dan kabur atau gugatan perlawanan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Lmg. tanggal 10 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 378/Pdt/2016/PT SBY. tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Lmg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 10 Januari 2017;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 19 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 23 Januari 2017 dan 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 884 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Judex Facti mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab harus menunggak membayar angsuran/cicilan:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab hingga harus menunggak membayar angsuran yang mana usaha Pemohon Kasasi ada kendala sehingga menyebabkan angsuran menunggak, akan tetapi Pemohon Kasasi bersedia untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya dengan minta waktu yang tidak terlalu lama untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa Tergugat I sebetulnya bisa meringankan bagi Penggugat dengan dilakukannya penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu dengan memperpanjang waktu pelunasan hutangnya atau persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu dengan perubahan tingkat suku bunga sehingga bisa meringankan beban bagi Penggugat, akan tetapi Tergugat II tetap melaksanakan lelang atas permintaan Tergugat I;
- Bahwa tindakan Tergugat I yang telah mengajukan eksekusi lelang tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi yang secara jujur dan baik bersedia memenuhi seluruh kewajibannya;
- Bahwa dimana Tergugat I juga tidak memberitahukan berapa sisa hutang Pemohonan Kasasi beserta dendanya yang juga membuat Pemohon Kasasi kesulitan untuk melunasi kewajibannya sebagai pemohon kredit;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah wanprestasi, oleh karena itu tindakan Tergugat I yang menggunakan haknya selaku pemegang Hak Tanggungan untuk menjual lelang melalui Tergugat II terhadap benda jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan adalah sah sesuai dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 884 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPINI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata



Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001